



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 780 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/4620/Setkot tanggal 22 Desember 2020 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 824.3/479 tanggal 1 Juni 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-2817000035 tanggal 24 Desember 2021;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/730 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : **HALIMA KELIHU, S.Pd**
 2. NIP : **19860121 201101 2 014**
 3. Tempat/ Tanggal Lahir : **Tehoru, 21 Januari 1986**
 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : **Penata Tk.I (III/d), 1 Oktober 2020**
 5. Jabatan : **Guru Ahli Muda**
 6. Unit Kerja : **Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru**
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Guru Ahli Muda** pada **SMP Negeri 23 Ambon**.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Kepulauan Aru di Dobo;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon di Ambon;
9. Kepala SMP Negeri 23 Ambon;
10. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 31 DESEMBER 2021

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, 


Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003